

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan kepentingan pemerintah, kepentingan penyedia menara dan kepentingan masyarakat, untuk mencapai efektifitas dan efisiensi harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika kawasan serta penggunaan lahan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat pembangunan menara, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi.
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Telekomunikasi.

- Menimbang: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 13 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4247);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 12. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
- 13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Temanggung Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Temanggung Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
- 4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
- 7. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
- 8. Menara Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
- 9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara.
- 10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
- 11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
- 12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
- 13. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network jaringan Controller dan transmisi (RNC),utama transmission).

- 14. Bangunan adalah Bangunan Gedung dan prasarana Bangunan Gedung.
- 15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 16. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- 17. Rencana lokasi menara yang selanjutnya disebut *cell plan* adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
- 18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
- 19. Kriteria lokasi adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan suatu lokasi.
- 20. Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Menara adalah untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan pembangunan menara.

Pasal 3

Penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

- a. mewujudkan menara yang sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan menara yang sesuai rencana tata ruang wilayah dan tata bangunan;dan
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan menara meliputi:

- a. penyelenggaraan menara;
- b. pembangunan dan pengelolaan menara;
- c. penggunaan menara bersama;
- d. perizinan;
- e. pembongkaran;dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian Kesatu Cellplan Pasal 5

- (1) Pembangunan dan penyelenggaraan menara di Daerah harus mengacu kepada *Cellplan*.
- (2) Cellplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan penyelengaraan menara dapat terlaksana secara tertata dengan baik sesuai dengan Cellplan yang telah ditetapkan dan berorientasi masa depan, terintegrasi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
- (3) Cellplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka:
 - a. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - b. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;
 - c. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara;
 - d. keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
 - e. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. menghindari wilayah yang tidak terjangkau;dan
 - h. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.
- (4) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah daerah; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Cellplan di atur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembagian Zona Pasal 6

Penetapan zona pembangunan dan penyelenggaraan menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan *Cellplan* yang berlaku di daerah.

Bagian Ketiga Penempatan Titik Lokasi Pasal 7

- (1) Dalam setiap Zona Cellplan paling banyak dapat dibangun 4 (empat) menara.
- (2) Lokasi Tegakan Menara harus mengikuti rencana pola sebaran menara (*Cellplan*) lokasi menara.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara *existing* sampai beban maksimal kekuatan menara.
- (4) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (5) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik yang telah ditentukan.

Bagian Keempat Jenis Menara Pasal 8

Berdasarkan operasionalisasinya jenis menara meliputi:

- a. tempat berdirinya menara;
- b. penggunaan menara;dan
- c. struktur bangunan menara;

Tempat berdirinya menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:

- a. menara yang dibangun di atas tanah (green field);dan
- b. menara yang dibangun diatas bangunan (roof top).

Pasal 10

Penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:

- a. telekomunikasi seluler;dan
- b. penyiaran (broad casting).

Pasal 11

Struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:

- a. menara mandiri (self suporting tower);
- b. menara teregang (quyed tower);dan
- c. menara tunggal/pole (monopole tower).

Bagian Kelima Bentuk Menara Pasal 12

Bentuk menara adalah:

- a. menara pole;
- b. menara 3 (tiga) kaki;
- c. menara 4 (empat) kaki; dan
- d. menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA Pasal 13

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 14

Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu.

Pasal 15

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
 - e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
 - f. pagar pengaman.

- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

Pasal 17

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan bandar udara:
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;dan
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB V PENGGUNAAN BERSAMA MENARA Pasal 18

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 19

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 20

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Kementerian yang membidangi untuk melakukan mediasi.

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 22

Pemerintah daerah wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan IMB Menara di daerah.

BAB VI PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA Pasal 23

- (1) Setiap pembangunan menara wajib memiliki IMB Menara.
- (2) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administratif;dan
 - b. persyaratan rekomendasi teknis dari perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. surat keterangan rencana Kabupaten;
 - c. photo copy NPWP;
 - d. photo copy KTP;
 - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - f. surat pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. informasi rencana penggunaan menara bersama;
 - h. bukti kepesertaan Asuransi Pendirian Menara;
 - i. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;dan
 - j. menyerahkan jaminan bongkar sebesar 5 % (lima persen) dari nilai Rencana Anggaran dan Biaya pembangunan konstruksi menara.
- (3) Persyaratan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan

- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan pengajuan IMB Menara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBONGKARAN Pasal 25

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara dalam hal :
 - a. pendirian dan/atau pembangunan menara dilakukan tanpa izin ;
 - b. IMB Menara dicabut.
- (2) Bagi Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perintah pembongkaran belum melaksanakan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran.

Pasal 26

Menara dan/atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 27

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan menara dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB IX PENYIDIKAN Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang di bawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 29

- (1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara atau Penyedia Menara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;dan
 - d. pencabutan perizinan.

BAB XI SANKSI PIDANA Pasal 30

- (1) Setiap pemilik menara yang membangun menara yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara tidak dapat berfungsi dan/atau membahayakan orang lain dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 11 Oktober 2018

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG ASISTEN PEMERINTAHAN

> ttd SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH: (8/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dengan berkembangnya teknologi dibidang telekomunikasi, Pemerintah Daerah perlu berupaya dalam mengatur pembangunan, penataan, pengawasan dan pengendalian, sehingga penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Daerah memiliki kepentingan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan telekomunikasi dengan nyaman dan Penyedia Menara yang mengembangkan investasinya di daerah.

Untuk menjamin adanya rasa aman dan keindahan lingkungan tidak terganggu dan mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara dan masyarakat sekitar, maka perlu landasan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam berinvestasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 94